



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Teip. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 421.3/119.b /Kepkadisdik/XII/2012

T E N T A N G

PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN DAN IZIN OPERASIONAL SMK PASUNDAN 2 KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan Kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan di SMK Pasundan 2 Kota Sukabumi perlu di perpanjang penyelenggaraan dan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 16);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala SMK Pasundan 2 Kota Sukabumi Nomor 036/SMK Pas2/E.1/K.11/12 tanggal 21 November 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jabar Nomor 871/102/I/89 tanggal 5 Juni 1989 perihal proses alih fungsi SPG/SGO swasta menjadi SMTA lain.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Penyelenggaraan dan Ijin Operasional SMK Pasundan 2 Kota Sukabumi Jl. Pasundan No 117 Sukabumi 43131 Telp/Fax 0266-228238
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Penyelenggaraan dan Ijin Operasional tersebut sesuai pada diktum KESATU, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan, dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kota Sukabumi melalui Bidang yang menangani Pendidikan Menengah;
- KETIGA : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmen, Kepala Seksi manajemen dan kurikulum Dikmen, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikmen, Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen dan Kepada Pengawas Rumpun Pembina dan Pengawas Mata Pelajaran SMK untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut sesuai diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 10 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI


Drs. AYEP SUPRIATNA, MM.
Pembina Tk I
NIP. 19631008 199209 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Walikota Sukabumi
2. Yth Bapak Wakil Walikota Sukabumi
3. Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)